

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTIONS OF RETAIL OIL FUEL SELLER

Aji Hamidah¹, Menina Reyhan Bonita², Rizky Abdillah Sy³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ajihamidah04@gmail.com, meninareyhanbonita@gmail.com,

rizkyabdillah22@gmail.com

ABSTRAK

Penjual bahan bakar minyak eceran dalam melakukan kegiatan usahanya tidak memiliki izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pemerintahan Daerah setempat maka dalam menjual minyak secara eceran kepada konsumen tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tentang tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001. Adapun faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penegakan hukum;Tindak Pidana;Bahan Bakar Minyak

ABSTRACT

Retailers of fuel oil in carrying out their business activities do not have a permit from the Government in this case the Minister of Energy and Mineral Resources through the local Regional Government, so selling oil in retail to consumers does not follow the standards set by the Legislation. This study aims to determine law enforcement against criminal acts of retail fuel oil sellers in Balikpapan City and to find out the obstacles in the law enforcement process against retail fuel oil sales criminals in Balikpapan City. The research method uses an empirical juridical approach, which is to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred and then associated with applicable legal norms and existing theories. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

sources. Methods of collecting data with interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement regarding criminal acts of retail fuel sales is regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. Basically Pertamina's business activities, if it does not have a business license, it can be punished by Article 53 of Law 22/2001. The factors that hinder the process of law enforcement for the criminal act of selling retail fuel oil are legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: *Law enforcement; crime; fuel oil*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah juga memiliki pertambangan yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Pertambangan termasuk dalam sumber daya alam strategis. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. BBM digunakan baik di rumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, BBM memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik juga pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika BBM sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (selanjutnya disebut UU Migas) masyarakat Indonesia mengharapkan agar permasalahan yang berkaitan dengan Minyak dan Gas atau Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) dapat segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Perkembangan teknologi dan transportasi begitu cepat terjadi pada era saat ini, hal ini di tandai dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan alat transportasi, saat ini alat transportasi tidaklah menjadi barang mewah dalam setiap kehidupan bermasyarakat, akan tetapi transportasi menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan volume alat transportasi di setiap tempat.

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang di gunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar minyak di peroleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Bensin dan solar adalah sebutan untuk beberapa bahan bakar minyak yang di gunakan untuk kendaraan umum atau mesin dengan pembakaran dan pengapian maka sangat penting apabila pengadaan BBM ini diadakan dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Dengan adanya peraturan ini pemerintah membentuk sebuah perusahaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu PT (Perseroan Terbatas) Pertamina Persero, Tbk. (Terbuka) (selanjutnya disebut Pertamina).

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Migas yang menyatakan bahwa: "Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi." Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan dengan kontrak kerja sama. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Migas

Artikel

yang menyebutkan bahwa: "Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga".

Kegiatan Usaha Hilir dapat dilakukan oleh suatu Badan Usaha, untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas Badan Usaha tersebut wajib memperoleh Izin Usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri ESDM) dengan tembusan kepada BPH Migas, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi yang tercermin pada pasal 33 UUD Tahun 1945.⁴

Namun dalam kenyataannya di masyarakat terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak, karena terdapat pelaku usaha yaitu penjual bahan bakar minyak eceran yang tidak mempunyai izin khusus dari Pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM kepada konsumen. Bilamana pengaturan untuk mendistribusikan dan menjual/mengecerkan BBM tidak diatur dan diawasi secara tegas oleh Pemerintah, pengguna kendaraan bermotor sebagai konsumen dapat dirugikan dikarenakan BBM yang dijual oleh penjual bahan bakar minyak eceran tidak secara regulasi tidak memenuhi syarat yang diajukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena penjual bahan bakar minyak eceran dalam melakukan usahanya tidak memiliki izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Pemerintahan Daerah setempat maka dalam menjual minyak secara eceran kepada konsumen tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Para penjual minyak eceran mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina. Mereka membeli minyak melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dan mengambil persen keuntungan.

Penjualan BBM eceran dalam masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari sistem penjualan botolan, di warung pinggir jalan, di bengkel bengkel tambal ban motor hingga bentuk yang terbaru saat ini menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi yang kini dikenal dengan nama Pertamina. Yang mana dalam prakteknya memiliki banyak kesamaan dengan SPBU yang dimiliki oleh Pertamina, baik dari segi warna, logo, jenis BBM yang dijual. Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU milik Pertamina namun dalam skala kecil dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina, dapat berdampak pada konsumen yang beranggapan bahwa penjual minyak Pertamina merupakan salah satu unit usaha milik Pertamina.

Para penjual minyak Pertamina adalah para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha, serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak. Penjualan bahan bakar minyak (BBM) masuk dalam kegiatan usaha hilir, yaitu niaga. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa: "Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota

⁴ Salim H. S, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

Artikel

Balikpapan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran, dan (2) Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai proses penegakan hukum dan hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan?

C. Metode

Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁵ Sumber data terdiri dari data primer yakni data yang berupa informasi yang diperoleh di lokasi penelitian dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Berbicara mengenai penegekan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bane* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatuusaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶ Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan

⁵ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 23.

⁶ Yeny Widowaty, "Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemiluakada," in *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemiluakada* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 291.

yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian tersebut, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan konsep penegakan hukum itu, baik dari konsep penegakan hukum yang bersifat total, penuh, actual atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang berkaitan dengan kualitas perundang-undangannya saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan konsep yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁸

a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis

⁷ Barda Arief Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, hlm. 42.

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tiada tindak pidana dan pembedaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)" atau asas "sifat melawan hukum yang negatif."¹¹

Bersasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹²

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

⁹ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Pradnya Paramita, 2007), hlm. 37.

¹⁰ Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Yogyakarta: Rangkang Education*, 2012.

¹¹ Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Prenada Media Group, 2011), hlm. 86..

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

3. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

Definisi Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit yang dimana diperoleh hasil dari kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi.³³Sedangkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan di campur dengan minyak nabati dan ditentukan kadar oktan sesuai dengan kebutuhan. Yang termasuk dalam komoditas BBM adalah: Avgas, Avlur, Bensin, Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Plus, Minyak Tanah, Minyak Solar dan lainnya. Bahan bakar minyak memiliki fungsi mobilitas yang tinggi dalam kehidupan manusia di era moderen ini. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada BBM pada proses ekonomi pada semua lapisan masyarakat.¹³

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasanya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus di suking dahulu. Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak mentah harus dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisa di bor. Karena tidak semua tempat di bumi memiliki kandungan minyak bumi. Karena itu sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis.

Pengertian BBM menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyalur adalah BBM yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Pengertian bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir dan gas bumi, untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan pedoman kepada Menteri (ESDM) melalui Direktur jendral yang memiliki

¹³ Abdul Latif, "Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional," *Al-Buhuts* 11, no. 1 (2015): hlm. 91-116.

tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Terkait dengan kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Hasil Olahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.

Izin diajukan selain kepada menteri melalui Direktur jendral, permohonan izin usaha BBM juga disampaikan tembusannya kepada BPH Migas Pasal 4 ayat 2 peraturan menteri ESDM Nomor 7 tahun 2005. Apabila permohonan izin usaha disetujui, Direktur Jendral atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada badan usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH Migas Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2005.

Badan usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha niaga BBM kepada BPH Migas berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor 08/P/BPH/Migas/X/2005 tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha BBM. BPH Migas akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada badan usaha yang telah mendapat izin usaha sementara atau izin usaha niaga. Badan usaha yang telah mendapat izin memiliki kewajiban usaha untuk melaporkan kemajuan usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas. Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH Migas dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:
 - a. Izin usaha pengolahan
 - b. Izin usaha pengangkutan
 - c. Izin usaha penyimpanan
 - d. Izin usaha niaga
3. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a) Nama penyelenggara
- b) Jenis usaha yang diberikan

¹⁴ "Siapa Yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak? - Klinik Hukumonline," accessed February 5, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi-1t5044aa275b43d>.

Artikel

- c) Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusaha
- d) Syarat syarat teknis

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
- b) Penanggulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha
- c) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan percabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Kegiatan usaha hilir dapat ditetapkan oleh:

- 1) Badan usaha milik negara
- 2) Badan usaha milik Daerah
- 3) Badan usaha kecil
- 4) Badan usaha swasta

Keempat jenis usaha tersebut itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir. Dari keempat badan usaha yang disebutkan di atas memiliki hak usaha yang dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal q angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

II. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran di Kota Balikpapan

Industri minyak dan gas bumi (migas) secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah pengolahan, transportasi, dan pemasaran.

Kegiatan industri hulu migas terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi, yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi, adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing (pipa salur yang dipasang tegak lurus). Pada sumur yang baru berproduksi, proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami, tanpa alat bantu. Namun, bila tekanan formasi tidak mampu memompa migas ke permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan.

Migas yang telah diangkat akan dialirkan menuju separator (alat pemisah minyak, gas, dan air) melalui pipa salur. Separator akan memisahkan minyak (liquid) dan gas. Liquid

Artikel

selanjutnya akan dialirkan menuju tangki pengumpul, sedangkan gas akan dialirkan melalui pipa untuk selanjutnya dimanfaatkan, atau dibakar, tergantung pada volume, harga, dan jarak ke konsumen gas. Rangkaian Aktivitas Kompleks Eksplorasi dan produksi meliputi serangkaian aktivitas kompleks dan bersifat jangka panjang. Tentunya, kegiatan sektor ini diatur dengan regulasi khusus. Dalam mengelola usaha hulu migas, Indonesia mengembangkan model kontrak bagi hasil (production sharing contract) atau kontrak kerja sama.

Dengan model ini, negara memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya migas. Ada beberapa karakter kontrak kerja sama. Pertama, kegiatan produksi dilakukan hanya setelah cadangan dinilai komersial oleh pemerintah. Untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, operator harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Kedua, kepemilikan migas ada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan.

Semua migas adalah milik pemerintah, sampai titik penjualan. Setelah itu, barulah kontraktor memiliki hak sebagian hasil produksi, sesuai besaran yang telah diatur dalam kontrak. Ketiga, manajemen operasi berada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. Perencanaan anggaran dan program kerja kontraktor harus mendapat persetujuan dari SKK Migas, sebagai wakil dari pemerintah. SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (*work program* and *budget* atau dikenal dengan istilah WP&B), biaya, dan juga metode keteknikan yang digunakan.

Dalam Kontrak Kerja Sama, Kontraktor KKS wajib menyediakan dana awal untuk membiayai kegiatan hulu migas baik pada fase eksplorasi maupun fase produksi. Bila berhasil menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka lapangan akan mulai berproduksi. Pengembalian biaya investasi hanya diberikan setelah menghasilkan migas, yaitu dengan cara dicicil dari sebagian hasil produksi migas. Kontraktor KKS akan menerima bagiannya berupa sejumlah volume minyak atau gas.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (“BBM”) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga, hal ini dapat di lihat dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang migas terkait dengan usaha hulu dan hilir.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa “Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan

Artikel

oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001.

Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:

1. Pengolahan

Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/ataugas bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan.

2. Pengangkutan

Pengangkutan terdiri dari kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi

3. Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan berupa penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

4. Niaga

Niaga adalah kegiatan terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:

1. Izin usaha pengolahan
2. Izin usaha pengangkutan
3. Izin usaha penyimpanan
4. Izin usaha niaga

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha biasanya memuat

Artikel

nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, syarat-syarat teknis.

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukuhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan:

1. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha
2. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha
3. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi. Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha, yaitu:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur .
7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi

Artikel

kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal di depan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas bahwa perusahaan hilir merupakan perusahaan yang di berikan kewenangan untuk melakukan penjualan dan atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada pengguna secara langsung, hal ini dapat terlihat dari kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Untuk melaksanakan Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Dari peraturan yang telah kami jelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut; Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- d. Niaga seagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Balikpapan

Di dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat suatu aturan hukum yang berlaku disuatu negara, dimana suatu aturan itu mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar tercapainya suatu keadaan yang aman dan damai, seperti hukum yang berlaku di Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan.

Di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat haruslah memerlukan penanganan dari pemerintah yang maksimal, tetapi di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga pemerintah yang diberikan tugas atau wewenang untuk menanganinya itu kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar.

Artikel

Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001. Setiap orang yang melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi lima puluh miliar rupiah, serta niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi tiga puluh miliar rupiah.

PT. Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjalankan bisnis pertamini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin. Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Akan tetapi kenyataannya, masih banyak yang ditemukan pertamini di pinggir jalan.

Adapun factor yang menyebabkan maraknya penjual bahan bakar minyak eceran di Kota Balikpapan adalah:

1. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi rutin pemerintah Kota Balikpapan kepada masyarakat mengenai larangan penjualan BBM dengan pertamini di Kota Balikpapan, sehingga banyak masyarakat yang menjual dikarenakan ketidaktahuan mereka terkait larangan kegiatan tersebut.
2. Tidak adanya upaya dan tindakan tegas pemerintah Kota Balikpapan dalam menanggulangi pelaku penjual mesin pertamini.
3. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan BBM lewat pertamini ataupun dengan yang menggunakan wadah botolan terbilang cukup menggiurkan pelaku usaha, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan kegiatan usaha jual beli BBM.
4. Bagi sebagian masyarakat memudahkan para pembeli yang tidak perlu jauh-jauh ke SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang tidak terdapat SPBU Pertamina.
5. Banyaknya tawaran dari penjual mesin pertamini kepada kios-kios penjual campuran di pinggir-pinggir jalan raya (jalan poros).

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor hukumnya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran akan sulit di tegakkan karena hanya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

b. Faktor penegak hukum

Kualitas dari penegak hukum seperti Kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai regulasi tentang penjualan bahan bakar minyak ini dapat menjadi factor penghambat dalam penegakan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, amat mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan dengan sempurna.

¹⁵ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," hlm. 42.

Artikel

Sehingga penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup seperti yang telah disebutkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, karena dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Masyarakat atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan. Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang rendah, menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka yang dilanggar tersebut dilindungi oleh undang-undang. Rendahnya kesadaran hukum yang mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke Kepolisian atau menempuh jalur hukum yang menyebabkan pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran sulit untuk dijerat. Selain itu tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang lain yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat, adanya kesempatan untuk melakukan usaha yang mempunyai nilai yang besar yang membuat pelaku tanpa berfikir panjang akhirnya ikut terbujuk dan melakukan usaha tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang cenderung selalu ingin cepat dan tidak mau untuk mengantre di SPBU membuat para pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran memanfaatkan situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran ini.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, penegakan hukum tentang tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut; Setiap orang yang melakukan: Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar), Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Kedua, faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana penjual bahan bakar minyak eceran adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Artikel

Pertama, diharapkan dengan adanya regulasi terkait dengan penjualan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) maka diharapkan semua pihak dapat mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, kita tau bahwa tujuan pembuatan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi warganya

Kedua, diharapkan Kepolisian dapat melakukan tindakan terhadap maraknya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Prenada Media Group, 2011.
- H. S, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, 1986.
- Ilyas, Amir. “Asas-Asas Hukum Pidana.” *Yogyakarta: Rangkang Education*, 2012.
- Kansil, C. S. T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, 2007.
- Latif, Abdul. “Dampak Fluktuasi Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Suplai Sembilan Bahan Pokok Di Pasar Tradisional.” *Al-Buhuts* 11, no. 1 (2015): 91–116.
- “Siapa Yang Berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak? - Klinik Hukumonline.” Accessed February 5, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi-lt5044aa275b43d>.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.
- Sunggono, Bambang. “Metode Penelitian Hukum.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2003.
- Widowaty, Yeny. “Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada.” In *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

- Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi